



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 360/ /02/01.3/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ANGIN KENCANG,
BANJIR, DAN TANAH LONGSOR PADA MUSIM PENGHUJAN
TAHUN 2023

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan buletin prakiraan musim penghujan di Jawa Tengah Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Jawa Tengah, musim penghujan di Kabupaten Sragen Tahun 2023 akan terjadi pada awal bulan Oktober 2023 sampai dengan November Tahun 2023 dengan puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari Tahun 2024;
- b. bahwa pada musim penghujan potensi bencana di wilayah Kabupaten Sragen adalah angin kencang, banjir, dan tanah longsor yang dapat mengakibatkan korban jiwa maupun harta benda serta kerusakan sarana dan prasarana infrastruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang, Banjir, dan Tanah Longsor Pada Musim Penghujan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Bantuan Perbaikan Darurat;
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang, Banjir, Dan Tanah Longsor Pada Musim Penghujan Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Status Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** terhitung mulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023; dan
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 10 NOV 2023






BUPATI SRAGEN, 

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
- Wakil Bupati Sragen;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sragen;
- Kepala BPKPD Kabupaten Sragen;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;
- Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen.

Paraf Koordinasi

I Kepala Pelaksana BPBD	II Sekretaris	III Kasi PK	IV Kasi Darlog	V Kasi RR
				

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 360/ /01.3/2023
TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP
DARURAT BENCANA ANGIN KENCANG,
BANJIR, DAN TANAH LONGSOR PADA
MUSIM TAHUN 2023

DAFTAR LOKASI PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
ANGIN KENCANG, BANJIR, DAN TANAH LONGSOR PADA MUSIM
PENGHUJAN TAHUN 2023

A. ANGIN KENCANG

NO	KECAMATAN	DESA
1	2	3
1.	Sidoharjo	1. Bentak 2. Duyungan 3. Purwosuman 4. Patihan 5. Jetak 6. Taraman
2.	Tanon	1. Kecik 2. Jono 3. Padas 4. Gawan 5. Karangtalun 6. Gading 7. Kalikobok 8. Gabugan 9. Ketro
3.	Sukodono	1. Jatitengah 2. Bendo 3. Jambangan
4.	Kalijambe	1. Bukuran 2. Krikilan
5.	Jenar	1. Dawung 2. Mlale 3. Banyuurip
6.	Masaran	1. Sepat 2. Krevet 3. Dawungan 4. Gebang 5. Jirapan
7.	Miri	1. Gilirejo Baru 2. Jeruk 3. Sunggingan 4. Geneng

NO	KECAMATAN	DESA
1	2	3
8.	Karangmalang	1. Guworejo 2. Jurangjero 3. Saradan 4. Kedungwaduk 5. Plumbungan 6. Pelemgadung 7. Puro 8. Kroyo
9.	Sragen	1. Sine 2. Nglorog 3. Sragen Wetan 4. Sragen Tengah 5. Karangtengah 6. Tangkil 7. Sragen Kulon
10.	Ngrampal	1. Kebonromo 2. Bener 3. Ngarum
11.	Plupuh	1. Karangwaru 2. Karanganyar 3. Gentanbanaran
12.	Mondokan	1. Gemantar 2. Jekani
13.	Kedawung	1. Mojokerto 2. Celep 3. Mojodoyong
14.	Sambirejo	1. Sambirejo 2. Musuk 3. Blimbing 4. Dawung
15.	Sumberlawang	1. Jati 2. Ngargotirto
16.	Gondang	1. Kaliwedi 2. Bumiaji 3. Wonotolo
17.	Gesi	1. Blangu
18.	Tangen	1. Dukuh
19.	Sambungmacan	1. Cemeng 2. Pumbon
20.	Gemolong	1. Kaloran 2. Kwangen 3. Genengduwur 4. Jatibatur
TOTAL		75

B. BANJIR

NO	KECAMATAN	DESA
1	2	3
1.	Sragen	1. Tangkil 2. Sine 3. Karangtengah 4. Kedungupit 5. Sragen kulon
2.	Sidoarjo	1. Sribit 2. Patihan 3. Bentak 4. Tenggak 5. Taraman 6. Pandak 7. Jambanan 8. Jetak
3.	Tanon	1. Kecik 2. Gawan 3. Jono 4. Suwatu 5. Pengkol 6. Padas
4.	Plupuh	1. Gentanbanaran 2. Karanganyar 3. Karungan 4. Sidokerto 5. Jabung 6. Gedongan 7. Plupuh 8. Dari
5.	Sukodono	1. Newung 2. Jatitengah
6.	Gesi	1. Tanggan
7.	Ngrampal	1. Klandungan 2. Karangudi 3. Kebonromo 4. Bener 5. Pilangsari
8.	Masaran	1. Kliwonan 2. Pringanom 3. Jati 4. Pilang 5. Sidodadi 6. Krikilan 7. Karangmalang
9.	Tangen	1. Katelan

NO	KECAMATAN	DESA
1	2	3
10.	Jenar	1. Japoh 2. Kandang sapi 3. Mlale 4. Dawung
11.	Sambungmacan	1. Cemeng 2. Banaran 3. Karanganyar 4. Sambungmacan 5. Bedoro
12.	Kalijambe	1. Bukuran 2. Trobayan 3. Jetiskarangpung
13.	Sumberlawang	1. Jati 2. Hadiluwih
14.	Gondang	1. Wonotolo 2. Bumiaji
15.	Karangmalang	1. Saradan
TOTAL		60

C. TANAH LONGSOR

NO	KECAMATAN	DESA
1.	Sambirejo	1. Musuk 2. Sambi 3. Jambeyan 4. Jetis 5. Sukorejo
2.	Kalijambe	1. Bukuran 2. Krikilan 3. Ngebung 4. Jetiskarangpung
3.	Plupuh	1. Karanganyar
4.	Masaran	1. Sidodadi 2. Karangmalang 3. Kliwonan
5.	Gemolong	1. Purworejo
TOTAL		14

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI